

KATEGORI

Perekonomian

SUB KATEGORI

Keuangan Daerah

NAMA INDIKATOR

Peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) (Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD))

TAHUN

2017

KONSEP

- **Peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah)** adalah peningkatan pendapatan yang diperoleh suatu Daerah tertentu.
- **Pendapatan Asli Daerah (PAD)** adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

RUJUKAN

- Undang-Undang Nomor 23 TAHUN 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18.

RUMUS

-

WALI DATA

Sekretariat Daerah

UKURAN

-

UNIT

Kepala Sub Bagian Analisis Jabatan

KEGUNAAN

Untuk mengetahui peningkatan pendapatan asli daerah tertentu.

INTERPRETASI

Peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) menunjukkan peningkatan pendapatan yang diperoleh suatu daerah tertentu yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

KETERANGAN

1. PAD bersumber dari:

- Pajak daerah;
- Retribusi daerah;
- Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- Lain-lain PAD yang sah.

2. Lain-lain PAD yang sah, meliputi:

- Hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan;
- Jasa giro;
- Pendapatan bunga;
- Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan
- Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah

SUMBER

-

METODOLOGI

-

KEDALAMAN DATA

Nasional, Provinsi, Kabupaten

PERIODE

Tahunan

LAG DATA

H+1

KEWENANGAN

-

DOKUMEN

LPPD

